

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Laba Neto

1. Pengertian Laba Neto

Laba Neto atau laba bersih adalah angka terakhir dalam perhitungan laba rugi yang diperoleh dari laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi beban lain-lain.²⁶ Laba bersih merupakan selisih positif antara total pendapatan dengan total biaya. Sehingga besarnya jumlah laba yang diperoleh perusahaan tergantung kepada kedua pos tersebut, laba bersih merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak. Laba bersih berasal dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian. Transaksi-transaksi ini diikhtisarkan dalam laporan laba rugi. Laba dihasilkan dari selisih antara sumber daya masuk (pendapatan dan keuntungan) dengan sumber daya keluar (beban dan kerugian) selama periode waktu

²⁶ Mia Lasmi Wardiyah, *Analisis Laporan Keuangan*, (Lingkar Selatan: CV Pustaka Setia 2017) h. 266

tertentu.²⁷ Laba merupakan sumber utama perusahaan untuk menjaga kelangsungan hidupnya, dalam pengambilan keputusan untuk masa yang akan datang, perusahaan perlu pembuatan laporan laba rugi agar dapat melihat seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Laba bersih perusahaan dipengaruhi oleh perubahan laba kotor sedangkan perubahan laba kotor dapat dianalisis untuk mengetahui sebab-sebab perusahaan mendapat keuntungan atau tidak mendapat keuntungan.²⁸

2. Kegunaan Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan ukuran keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Lewat laporan laba rugi, investor dapat mengetahui besarnya tingkat profitabilitas yang dihasilkan *investee*. Lewat laporan laba rugi kreditor juga dapat mempertimbangkan kelayakan kredit debitur. Ukuran laba menggambarkan kinerja manajemen dalam

²⁷ Meiza Efilla, "Pengaruh Pendapatan Usaha Dan Beban Operasional Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Kimia Dan Keramik, Porselin & Kaca Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012," e-Journal. Fakultas Ekonomi. Maritim Raja Ali Haji, (2014), h.2

²⁸ Mia Lasmi Wardiyah, *Analisis Laporan Keuangan*, (Lingkar Selatan : CV Pustaka Setia 2017) h. 265

menghasilkan profit. Dengan mengkaji pendapatan dan beban, investor dapat mengetahui kinerja perusahaan. Penggunaan laporan laba rugi juga menyadari keterbatasan yang ada dalam laporan laba rugi.²⁹ Laba bersih sebagai hasil penandingan antara beban dan pendapatan, merupakan suatu estimasi dan mencerminkan sejumlah asumsi. Tujuan keseluruhan dari pelaporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur dalam pengambilan keputusan dan pemberian kredit. Disamping itu, FASB dalam kerangka kerja konseptualnya menyatakan bahwa informasi mengenai laba perusahaan yang diukur dengan *accural accounting*, pada umumnya memberikan dasar yang lebih baik dalam hal memprediksi kinerja perusahaan dimasa depan dari informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi didalam kerangka kerja konseptual disebutkan bahwa fokus utama pelaporan keuangan adalah informasi mengenai kinerja

²⁹ Herry, *Teori Akuntansi*, (Jakarta : Kencana Media Group 2009) h. 137

perusahaan yang diberikan oleh ukuran laba dan komponen-komponenya (pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian).³⁰

3. Unsur – Unsur Laba

Berikut adalah beberapa unsur laba yaitu :

a. Pendapatan (*Revenue*)

Pengertian pendapatan adalah kenaikan aktiva perusahaan atau penurunann kewajiban didalam satu periode akuntansi yang berasal dari kegiatan operasional.

b. Beban (*expense*)

Unsur laba selanjutnya adalah beban yaitu penggunaan atau aliran keluar dari aktiva atau kenaikan kewajiban dalam satu periode akuntansi yang terjadi dari kegiatan operasional. Beban juga dapat didefinisikan sebagai pengurangan atas pendapatan yang berpotensi menghasilkan laba bersih sebelum potongan pajak di dalam laporan laba rugi. Pada umumnya beban di anggap sebagai kewajiban perusahaan yang menjadi penyebab penurunan nilai ekuitas.

³⁰ Herry, *Analisi Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2014) h. 187

c. Biaya (*Cost*)

Biaya adalah Sesuatu yang di korbankan atau di dikeluarkan dengan harapan mendapatkan keuntungan atau manfaat ekonomis di masa akan datang, definisi lain dari biaya adalah pengeluaran yang bisa mempengaruhi nilai aktiva atau biaya yang berada dalam akun aktiva tersebut.

d. Keuntungan dan Kerugian

Keuntungan adalah peningkatan dari ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi insidental yang terjadi pada perusahaan dan seluruh transaksi atau kejadian yang mempengaruhi perusahaan dalam satu periode akuntansi. Sedangkan kerugian adalah penurunan dari ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi periferal. Dengan kata lain kerugian adalah jumlah biaya yang di dikeluarkan lebih besar bila dibandingkan dengan pendapatan yang diterima.

e. Penghasilan

Pemghasilan merupakan hasil akhir dari perhitungan pendapatan serta keuntungan setelah dikurangi dengan beban dan kerugian dalam satu periode akuntansi.³¹

³¹ <https://www.pahlevi.net/pengertian-laba> diunduh pada tanggal 25 September 2019, pukul 20:04

4. Sifat-Sifat Laba

Fisher, Limdahl dan Hick menjelaskan sifat-sifat laba ekonomi mencakup tiga tahap yaitu :

- a) *Phyysical income*, yaitu konsumen barang dan jasa pribadi yang sebenarnya memberikan kesenangan fisik dan pemenuhan kebutuhan, laba jenis ini tidak dapat diukur.
- b) *Real Income*, adalah ungkapan kejadian yang memberikan peningkatan terhadap kesenangan fisik. Ukuran yang dapat digunakan untuk *real income* ini adalah “biaya hidup” (*cost living*). Dengan perkataan lain, kepuasan timbul karena kesenangan fisik yang timbul dari keuntungan yang diukur dengan pembayaran uang yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa sebelum dan sesudah dikonsumsi.
- c) *Money income*, merupakan hasil uang yang diterima dan dimaksudkan untuk konsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidup³².

³² Sofyan Syafri Harahap, *Teori Kuntansi*, (Jakarta: Rajawali 2015)
h. 301

B. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari kedua duanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.³³ Pendapatan menurut PSAK No. 23 adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yakni pendapatan LRA dan pendapatan –LO . Pendapatan LRA adalah pendapatan berbasis kas yang digunakan untuk penyusunan laporan anggaran. Sedangkan pendapatan LO adalah pendapatan berbasis akrual yang digunakan untuk penyusunan Laporan Operasional.³⁴

³³ Herry, *Teori Akuntansi*, (Jakarta : Kenacana Prenada Media Group 2009) h. 49

³⁴ Erlina dan Omar Sakti Rambe, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat 2016) h. 109

Pendapatan juga bisa diartikan sebagai aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utangnya yang merupakan kombinasi keduanya selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan perusahaan.³⁵ Berdasarkan akuntansi akrual (sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum), pengakuan pendapatan tidak harus menunggu sampai kas diterima. Pendapatan dan keuntungan umumnya diakui ketika : (1) telah terjadi realisasi atau dapat direalisasi dan (2) telah dihasilkan/ telah terjadi. Pendapatan dikatakan telah direalisasi jika barang atau jasa telah dipertukarkan dengan kas. Pendapatan dapat dikatakan dapat direalisasi apabila aktiva yang diterima dapat segera dikonversi menjadi kas.³⁶

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala

³⁵ Mia Lasmi Wardiyah, *Analisis Laporan Keuangan* (Lingkar Selatan : CV Mustika Setia, 2017) h. 52

³⁶ Herry, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2014) h. 190

pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pula pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi.³⁷

2. Unsur Pendapatan

a. Unsur Pendapatan

Didalam unsur – unsur pendapatan yang dimaksud adalah asal dari pada pendapatan itu diperoleh, dimana unsur-unsur tersebut meliputi :

- 1) Pendapatan hasil produksi barang atau jasa.
- 2) Imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva atau sumber-sumber ekonomis perusahaan oleh pihak lain.
- 3) Penjualan Aktiva diluar barang dagangan merupakan unsur-unsur pendapatan lain-lain perusahaan.³⁸

3. Jenis Pendapatan

Berikut ini merupakan jenis-jenis pendpatan :

³⁷ Ayu Rahayu, *Pengaruh Jumlah Pendapatan Terhadap Laba Bersih Pada PT. Asuransi Sinar Mas Syariah Periode 2011-2015*, h. 37

³⁸ <https://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan/> diunduh pada tanggal 24 September pukul 11:05

a. Pendapatan Operasi

Pendapatan operasi didapatkan dari dua sumber yakni :

a) Penjualan Kotor

Penjualan kotor merupakan penjualan sebagaimana yang telah tercantum pada faktur atau jumlah awal pembebanan sebelum dikurangi penjualan return serta potongan penjualan.

b) Penjualan Bersih

Penjualan bersih merupakan penjualan yang didapat dari penjualan kotor serta dikurangi return penjualan dan ditambah potongan penjualan lainnya.

b. Pendapatan Non Operasi

Pendapatan non operasi didapatkan dari dua sumber yakni :

a). Pendapatn Sewa

Pendapatan sewa merupakan sebuah pendapatan yang didapatkan perusahaan sebab sudah menyewakan aktivitya untuk perusahaan lain .

b). Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga merupakan suatu pendapatan yang didapat atau diterima sebab telah meminjamkan uangnya kepada pihak lain.³⁹

4. Pengakuan Pendapatan

Pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi sehingga sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statmen keuangan. Pengertian atau definisi pendapatan harus dipisahkan dengan pengakuan pendapatan bahkan pengertian pendapatan sebenarnya juga harus dipisahkan dengan pengukuran pendapatan. Pengakuan pendapatan tidak boleh menyimpang dari landasan konseptual, oleh karena itu, secara konseptual pendapatan hanya diakui kalau memenuhi kualitas keterukuran (*meassurability*) dan keterandalan (*reliability*). Kualitas tersebut harus dioperasionalkan dalam bentuk kriteria pengakuan pendapatan (*recognition criteria*) . Sebagai produk perusahaan kriteria keterukuran berkaitan dengan masalah berapa jumlah rupiah produk tersebut dan kriteria

³⁹ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pendapatan/> diunduh pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 16:00

keterlaksanaan berkaitan dengan masalah apakah jumlah tersebut objektif serta dapat diuji kebenarannya. Kedua kriteria harus dipenuhi untuk pengakuan pendapatan.⁴⁰

C. Kontribusi

Unsur premi pada asuransi syariah terdiri atas unsur *tabarru* dan tabungan (untuk asuransi Jiwa), dan unsur *tabarru* saja (untuk asuransi kerugian dan *term insurance* pada *life*). Unsur *tabarru* pada jiwa, perhitungannya diambil dari tabel mortalitas (Harapan Hidup), yang besarnya tergantung usia dan masa perjanjian.

Beberapa pakar asuransi syariah seperti M.M Billah menyebut premi dengan istilah kontribusi atau dalam bahasa fiqih *al-musahamah*. Billah mengatakan *al-musahamah* kontribusi dalam perjanjian takaful (asuransi syariah) adalah pertimbangan keuangan dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dan pengelola. Perjanjian Takaful (asuransi syariah) dalam kerjasama mutual, pertimbangan dibutuhkan bukan hanya dari satu pihak tapi kedua

⁴⁰ Suwardjono, *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta 2010) h. 362

belah pihak. Sehingga pengelola secara bersamaan terikat dengan perjanjian tadi, baik dalam hal rugi maupun keuntungan.

Premi (kontribusi) pada asuransi syariah disebut juga *net premium* karena hanya terdiri dari mortalitas dan didalamnya tidak terdapat unsur *Loading* (komisi agen, biaya administrasi dan lain-lain). Juga tidak mengandung unsur bunga sebagaimana pada konvensional.⁴¹ Dalam asuransi syariah (Asuransi Jiwa) kontribusi asuransi yang dibayar dimasukkan kedalam dua rekening, yaitu rekening tabungan dan rekening tabarru. Rekening tabungan adalah rekening tabungan peserta dan rekening tabarru adalah kumpulan dana yang digunakan untuk membayar klaim kepada ahli waris, jika peserta meninggal dunia, sebelum pertanggung jawaban berakhir. Penyisihan kontribusi disetor peserta kepada rekening tabarru persentasenya ditentukan kelompok peserta asuransi dan jangka waktu pertanggung jawaban.

Semua angsuran kontribusi kemudian dimasukkan kedalam kumpulan dana peserta untuk diinvestasikan kedalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan berdasarkan

⁴¹ Muhammad Syakir Syula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta : Gema Insani 2004) h. 312

syara. Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu sebagian akan dimasukkan kedalam rekening tabungan sebagai hasil dari akad mudhorobah dan musyarokah dan sebagian lagi akan dimasukkan kedalam rekening tabarru secara proposional.

Mekanisme pengelolaan dana peserta dalam asuransi syariah terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem yang mengandung unsur tabungan dan yang tidak mengandung unsur tabungan. Pada sistem yang mengandung unsur tabungan, kontribusi yang diterima setelah dikurangi biaya pengelolaan, sebagian akan dialokasikan ke rekening tabungan dan sebagian lagi akan masuk ke rekening khusus/kontribusi risiko. Rekening tabungan merupakan kumpulan dana milik peserta yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri atau meninggal. Sedangkan rekening khusus/kontribusi risiko tidak lain merupakan kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai tabarru untuk tujuan saling membantu dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir bila ada surplus dana. Sementara itu pada sistem yang tidak mengandung unsur tabungan, kontribusi yang diterima dari

peserta adalah dikurangi biaya pengelolaan semuanya dimasukkan kedalam rekening khusus.⁴²

Nasabah dapat menentukan jumlah kontribusi yang akan dibayarkan sesuai dengan kemampuannya. Nasabah juga dapat menentukan jumlah uang pertanggungan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya. Besar kecilnya uang pertanggungan akan mempengaruhi besarnya biaya asuransi yang akan dikenakan dan mempengaruhi manfaat tambahan yang dapat diambil. Semakin besar uang pertanggungan, semakin kecil manfaat tambahan yang dapat diambil.⁴³

D. Wakalah Bil Ujroh

Definisi *wakalah* menurut ulama Syafi'i adalah ungkapan yang mengandung arti pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain agar orang tersebut melakukan kegiatan yang telah dikuasakan atas nama pemberi kuasa. *Wakalah* ditinjau dari segi bahasa berarti memelihara, menjaga, menjamin, menyerahkan dan mengganti.

⁴² Ahmad Rodoni, *Asuransi & Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media 2015) h. 43

⁴³ Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, (Bandung : CV Pustaka Setia 2015) h. 215

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) no. 10/DSN-MUI/VI/2000 tentang *wakalah*, ketentuan tentang *wakalah* adalah sebagai berikut :

1. Pernyataan *Ijab* dan *Qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Akad yang digunakan antara peserta dan pengelola dalam asuransi syariah adalah *wakalah bil ujroh*. Menurut DSN MUI yang tertuang dalam fatwa no.52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujroh* pada asuransi dan reasuransi syariah, *wakalah bil ujroh* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujrah (fee). Obyek *wakalah bil ujroh* meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi.⁴⁴

⁴⁴ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta 2015) h.95

E. Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie*, tetapi didalam bahasa hukum Belanda dipakai kata *verkezing*. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *Insurance*. Kata tersebut kemudian disalin dalam bahasa Indonesia dengan kata “pertanggungan”. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung.

Definisi resmi asuransi secara hukum, di Indonesia disebutkan dalam pasal 246 KUH dagang yang berbunyi; Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengakibatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, yang mungkin akan di deritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Menurut Hermawan Darmawi, ada beberapa sudut pandang mengenai pengertian asuransi, yaitu dari sudut pandang

ekonomi, sudut pandang hukum, sudut pandang sosial, dan sudut pandang matematika.

- a. Asuransi dari sudut pandang ekonomi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidskpastian adanya kerugian keuangan (*Financial*).
- b. Asuransi dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggung jawaban risiko antara tertanggung dengan penanggung, dimana penanggung berjanji akan membayarkan kerugian yang dialami tertanggung, sedangkan tertanggung berkewajiban untuk membayar premi yang telah disepakati didalam perjanjian.
- c. Asuransi dari sudut pandang sosial, asuransi adalah organisasi yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota – anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing – masing anggota.
- d. Asuransi dari sudut matematika, asuransi adalah aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah

pertanggungam risiko, hukum probabilitas dan teknik statistik untuk mencapai hasil yang diramalkan.⁴⁵

Bentuk badan hukum perasuransian di Indonesia, diatur oleh dalam ketentuan-ketentuan undang-undang No 2 tahun 1992 dalam Bab IV pasal 7, yang pada intinya berbunyi :

1. Perusahaan asuransi hanya bisa dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk; perusahaan perseroan, koperasi, perseroan terbatas, dan Usaha Bersama(*mutual*)
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), usaha konsultan aktuarial dan usaha agen asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan;
3. Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama (*muthal*) diatur lebih lanjut dalam undang-undang.⁴⁶

Tujuan dari asuransi adalah :

- a. Tujuan Ganti Rugi

⁴⁵ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: CV Andi OFFSET, 2016) h. 10

⁴⁶ Kuat Ismanto, *Asuransi Persefektif Maqasid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 2016) h. 38

Ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung apabila tertanggung menderita kerugian yang dijamin oleh polis, yang bertujuan untuk mengembalikan tertanggung dari kebangkrutan sehingga ia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian.

b. Tujuan Tertanggung

Tujuan dari tertanggung adalah sebagai berikut :

- a). Untuk memperoleh rasa tenang dan aman dari risiko yang dihadapinya atas kegiatan usaha atas harta miliknya.
- b). Untuk mendorong keberanian mengikatkan usaha yang lebih besar dengan risiko yang lebih besar pula, karena risiko yang benar itu diambil oleh penanggung.

c. Tujuan Penanggung

Tujuan penanggung dibagi dua yaitu :

- 1) Tujuan Umum, yaitu : memperoleh keuntungan selain menyediakan lapangan kerja, apabila penanggung membutuhkan tenaga pembantu.

- 2) Tujuan Khusus, adalah :
 - a. Meringankan risiko yang dihadapi oleh para nasabah atau para tertanggung dengan mengambil ahli risiko yang dihadapi.
 - b. Menciptakan rasa tenang dan aman dikalangan nasabahnya, sehingga lebih berani mengikatkan usaha yang lebih besar.
 - c. Mengumpulkan dana melalui premi yang terkumpul sedikit demi sedikit dari pada nasabahnya sehingga terhimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembagian Bangsa dan Negara.⁴⁷

2. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi dalam bahasa asuransi disebut *At-ta'min*, *At-takaful* dan *tadamun*.

- 1) *At-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *muamman lahu* atau *mustamin*. *At-ta'min* diambil dari kata *amana* memiliki arti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari takut.⁴⁸

⁴⁷ Modul Praktikum Operasional Asuransi Syariah, Mei 2019 h. 6

⁴⁸ Muhammad Syakir Syula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004) h. 28

- 2) *Takaful* berasal dari kata *takafala-yatakafalu* yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. *Takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas risiko yang lain.
- 3) *Tadamun* yang berasal dari kata *damana* yang berarti saling menanggung bertujuan untuk menutup kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami seseorang.⁴⁹

Pengertian Asuransi Syariah dalam Fatwa DSN-MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.⁵⁰

Sedangkan menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara

⁴⁹ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: CV Andi OFFSET, 2016) h. 12

⁵⁰ Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Mitra Wacana Media , 2015) h. 21

perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara :

- a. Memberikan pergantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan hasil pengelolaan dana.⁵¹

⁵¹ <https://www.ojk.go.id> diunduh pada tanggal 24 September 2019 pukul 20:56

3. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah⁵²

Tabel 2.1

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1	Akad	Akad jual beli (akad <i>mu'awaddah</i>)	Akad <i>Tabarru</i> dan akad <i>Tijarah</i> (<i>Mudhorobah</i> , <i>wakalah</i> , <i>wadiah</i> , dan lain lain)
2	Jaminan/Risk	<i>Transfer Risk</i>	<i>Sharing Of Risk</i>
3	Sumber Hukum	Merupakan pemikiran manusia dan kebudayaan	Alquran, Hadist dan Ijtihad
4	Kepemilikan dana	Milik perusahaan	Milik peserta, asurnasi syariah hanya sebagai pemegang amanah

⁵² M. Nur Rianto Al-Arif, *Pemasaran Strategik Pada Asuransi Syariah Kesehata, Pendidikan, Jiwa*, (Bekasi : Gramata Publishing, 2015) h. 24-25

5	DPS	Tidak ada	Ada, bertugas sebagai pelaksana operasional perusahaan agar berjalan sesuai prinsip syariah
6	Unsur Premi	Terdiri dari tabel mortalitas, bunga, biaya asuransi	Terdiri atas unsur <i>Tabarru</i> dan tabungan
7	Investasi	Tidak ada batasan	Ada batasan, sesuai dengan prinsip syariah

4. Bentuk Asuransi

Berdasarkan karakternya, perjanjian asuransi terbagi dalam dua golongan, yaitu asuransi kerugian dan asuransi jumlah / jiwa / keluarga.

- a. Asuransi kerugian adalah perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, asuransi kerugian meliputi asuransi kendaraan, asuransi rumah (bangunan).
- b. Asuransi Jumlah/jiwa/keluarga adalah perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang, asuransi jiwa ini meliputi asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan.⁵³

5. Konsep Dasar Asuransi Syariah

Konsep asuransi syariah adalah suatu konsep dimana terjadi saling memikul risiko diantara sesama peserta sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul. Saling pikul risiko dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru* atau dana kebajikan yang tujuannya untuk menanggung risiko. Dalam sistem operasional, asuransi

⁵³ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta : CV Andi OFFSET, 2016) h. 17

syariah telah terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh para ulama yaitu:⁵⁴

a. Menghindari ketidakjelasan (*Gharar*)

Gharar menurut mazhab Imam Syafei adalah apa-apa akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang mungkin muncul adalah apa yang paling kita takuti. Menurut bahasa arti *gharar* adalah *al-khida* (penipuan) suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan, *gharar* dari segi fiqih berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjual belikan dan tidak dapat diserahkan

b. Menghindari Perjudian (*Maisir*)

Maisir berasal dari bahasa arab, yang secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Hal ini biasa juga disebut perjudian, yang dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk memperoleh kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011) h. 263

mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu . Unsur Maisie dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa perjanjian, tertanggung tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka tertanggung tidak berhak mendapatkan apa-aoa termasuk premi yang disetornya. Sedangkan keuntungan diperoleh tertanggung ketika tertanggung yang belum lama menjadi anggota asuransi (jumlah premi yang disetor sedikit), menerima dana pembayaran yang jauh lebih besar.

c. Menghindari bunga uang (riba)

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*azziyadah*) , berkembang (*annumuw*) , meningkat (*al-irtifa*) dan membesar (*al-uluw*) jadi riba adalah penambahan , perkembangan , peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu . Unsur riba tercermin dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha

dan investasi yang meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga uang.

6. Landasan Hukum Asuransi Jiwa Syariah

Landasan asuransi syariah adalah hukum praktik asuransi syariah sejak awal asuransi syariah merupakan bisnis pertanggunggaan yang didasari nilai nilai Islam yaitu menunjuk pada Alquran dan as sunah Rasullulah SAW.

a) Alquran

Alquran tidak menyebutkan secara langsung tentang praktik hukum asuransi didalam Al-Qur'an tidak satupun disebutkan istilah , tetapi dalam ayat Alquran menjelaskan tentang konsep asuuransi dan mempunyai muatan nilai nilai dasar berasuransi. Diantara ayat ayat Alquran yang mengandung nilai nilai dasar untuk praktik asuransi yaitu :

a. Surat Al-Maidah ayat 2 tentang Tolong Menolong

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنِ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong daalam berbuat dosa

dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah : 2)⁵⁵

b. Surat Al-Hasyr Ayat 18 tentang mempersiapkan Hari depan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
 ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Hasyr : 18)⁵⁶

b) Sunnah Nabi SAW

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَابٍ أَلْدُنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَابٍ
 فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه
 مسلم)

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.” (H.R Muslim)⁵⁷

⁵⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005)

⁵⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005)

⁵⁷ Abdullah Bin Abdurahman, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2014)

c) Ijtihad

Adapun ijtihad dalam landasan hukum asuransi syariah dapat berupa fatwa sahabat, ijma, qiyas dan Ihsan

1) Fatwa sahabat

Praktik fatwa sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman

(ganti rugi) pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, beliau berkata " orang orang yang tercantum dalam *Diwan* (daftar) tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran ganti rugi atas pembunuhan tidak sengaja.

2) Ijma

Para sahabat telah melakukan ittifaq (kesepakatan) dalam hal aqilah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adanya ijma atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan aqilah ini. Aqilah adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (ashabah) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-wenang). Dalam hal ini, kelompoklah

yang menanggung pembayarannya karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. dengan tidak adanya sahabat yang menentang Khalifah Umar, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat ijma" di kalangan sahabat Nabi SAW Mengenai persoalan ini.

d. Qiyas

Qiyas adalah metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah atau Al-Hadis dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Qur'an

dan As-Sunnah/Al-Hadis karena persamaan illat (penyebab atau alasannya).¹⁸ Dalam kitab Fathul Bari, disebutkan dengan datangnya islam, sistem aqilah diterima Rasulullah SAW sebagai bagian dari hukum islam. Ide pokok aqilah adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi pada praktik asuransi syariah saat ini. Jadi dapat di qiyaskan antara kedua sistem yang ada pada asuransi

syariah memiliki fungsi yang sama dalam aqilah sehingga tidak ada peertentangan pada masa Rasulullah tentang aqilah.

e. Istihsan

Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Dalam pandangan ahli hukum ushul fiqh, memandang suatu itu baik. Kebaikan dari kebiasaan aqilah dikalangan suku arab kuno terletak pada kenyataan bahwa sistem aqilah dapat menggantikan atau menghindari balas dendam berdarah yang berkelanjutan.

Ada beberapa alasan penting mengapa aqilah digunakan sebagai landasan hukum asuransi syariah, yaitu :

- a) Aqilah merupakan tanggung jawab kolektif untuk membayar ganti rugi.
- b) Mengurangi beban anggota perorangan jika diharuskan membayar ganti rugi sehingga tidak hanya satu orang yang dibebani.

- c) Mempertahankan sepenuhnya kesatuan dan kerja sama para anggota yang tak lain untuk saling membantu.⁵⁸

7. Prinsip Asuransi Syariah

Ada beberapa prinsip dalam asuransi, yaitu :

a. Insurable Interest

Pada prinsipnya merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggung jawabkan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dengan suatu yang dipertanggungkan. Selain itu, sesuatu yang dipertanggungkan itu semata-mata menyangkut kepentingan yang menimbulkan kerugian keuangan tertanggung atas segala sesuatu yang dipertanggungkan tersebut.

b. *Utmost Good Faith* (Itikad baik)

Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak dilandasi oleh itikad baik. Pihak penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajibannya selama masa asuransi. Selain itu yang sangat perlu diperhatikan adalah perlakuan dari penanggung pada saat benar-benar ada risiko yang menimpa

⁵⁸ Walidi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta : CV Andi OFFSET, 2016) h. 43

tertanggung. Pihak penanggung harus konsisten terhadap hak dan kewajiban yang pernah disampaikan pada tertanggung dan dicantumkan dalam kontrak (polis) termasuk batasan-batasan yang ada sehingga jelas apabila ada risiko yang tidak tercover dalam asuransi. Pihak tertanggung juga perlu mengungkapn secara rinci kondisi yang akan diasuransikan sehingga pihak penanggung memiliki gambaran yang memadai untuk menentukan persetujuan.

c. Indemnity

Indemnity adalah mekanisme penanggung untuk mengopensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Prinsip Indemnity tidak dapat dilaksanakan dalam asuransi kecelakaan dan kematian. Dalam kedua jenis asuransi tersebut, pihak penanggung tidak mengganti dengan nyawa yang hilang atau anggota tubuh yang cacat/ hilang karena indemnity berkaitan dengan ganti rugi finansial. Indemnity ini dapat dilakukan dengan beberapa cara : pembayaran tunai, penggantian, perbaikan, dan pembangunan kembali.

d. Proximate cause

Proximate cause adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu ketentuan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.

e. Subrogation

Subrogation pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Dengan prinsip subrogation tertanggung tidak mungkin menerima ganti rugi yang lebih besar dari kerusakan yang dideritanya.

f. Contribution

Prinsip kontribusi merupakan salah satu akibat wajar dari prinsip indemnity yaitu bahwa penanggung- penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu sama besarnya.⁵⁹

⁵⁹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Pemasaran Strategik Pada Asuransi Syariah Kesehatan, Pendidikan, Jiwa*, (Bekasi : Gramata Publishing, 2015) h. 15-18